

**AKTA SEBAGAI PRODUK AKHIR NOTARIS MENJADI OBJEK  
DALAM PERSIDANGAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI  
SLEMAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : Elsi Vita Sari, S.H**

**NO. POKOK MHS. : 19921015**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



**AKTA SEBAGAI PRODUK AKHIR NOTARIS MENJADI OBJEK  
DALAM PERSIDANGAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI  
SLEMAN**

Oleh:

NAMA Mhs. : Elsi Vita Sari, S.H

NO. Pokok Mhs. : 19921015

BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta.....<sup>16/3</sup>2021

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta.....<sup>15/3</sup>2021

Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan  
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**AKTA SEBAGAI PRODUK AKHIR NOTARIS MENJADI OBJEK  
DALAM PERSIDANGAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI  
SLEMAN**

**Oleh:**

**NAMA Mhs. : Elsi Vita Sari, S.H**

**NO. Pokok Mhs. : 19921015**

**BKU : Kenotariatan**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021

Pembimbing 1

**Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.** Yogyakarta, 2 April 2021

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H** Yogyakarta, 7 April 2021

Anggota Penguji

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H** Yogyakarta, 8 April 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**...riand, S.H., M.H.**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**  
**INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Elsi Vita Sari, S.H**  
**NPM : 19921015**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**AKTA SEBAGAI PRODUK AKHIR NOTARIS MENJADI OBJEK DALAM**  
**PERSIDANGAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 1), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 17 Maret 2021

  
**Elsi Vita Sari, S.H**

**NPM: 19921015**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*“Akulah sumber pendorong diriku sendiri. Akulah kapten hidupku. Aku bisa memilih sikap. Akulah yang bertanggungjawab atas kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaanku sendiri. Akulah yang duduk di kursi pengemudi menuju takdirku, bukan penumpang”-Sean Covey*

**Tesis ini kupersembahkan kepada**

*Kedua Orangtuaku Tercinta*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini memberikan penjelasan tentang **“Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman”**. Tesis ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Islam Indonesia dan secara umum untuk menambah barisan literatur guna membangun bangsa dan negara tercinta Indonesia. Disisi lain tercapainya penyusunan tesis ini tak terlepas dari kontribusi pihak yang telah banyak membantu, baik dalam segi materil maupun non materil.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang berkaitan dengan isi dan teknis penulisan tesis ini. Sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Sebagai rasa syukur penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sangat berperan:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
4. Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Pembimbing 1 dan Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Pandam Nurwulan, S.H., M.H selaku Pembimbing 2 dan Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Arsal dan Ibu Masria Ladjawa, selaku Kedua Orangtuaku yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung seluruh mimpiku.
7. Saudara dan seluruh keluargaku yang telah memberikanku kekuatan dan semangat.
8. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 11 yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan, dukungan, bantuan serta nasehat yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Yogyakarta, 17 Maret 2021

**Elsi Vita Sari, S.H.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PRODUK AKHIRNYA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Notaris.....	26
1. Pengertian Notaris.....	26
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan.....	33
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Notaris.....	43
1. Tugas Pokok Notaris.....	43
2. Fungsi Notaris.....	44
3. Peran Notaris.....	45
C. Etika Profesi Notaris.....	45



1. Pengertian Etika.....	45
2. Pengertian Profesi.....	50
D. Tinjauan Umum Terhadap Produk Notaris.....	51
1. Pengertian Akta Autentik.....	51
2. Karakteristik Akta Autentik.....	56
3. Unsur-unsur Akta Autentik.....	58
E. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	61
1. Kekuatan Pembuktian.....	61
F. Sanksi Hukum Terhadap Jabatan Notaris.....	66
1. Sanksi Pidana Terhadap Notaris.....	66
2. Sanksi Perdata Terhadap Notaris.....	67
3. Sanksi Administrasi Menurut UUJN.....	69
<b>BAB III AKTA SEBAGAI PRODUK AKHIR NOTARIS MENJADI OBJEK DALAM PERSIDANGAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN.....</b>	<b>70</b>
A. Produk Akhir Notaris Berupa Akta Dipersoalkan Secara Pidana.....	70
B. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas Murni Terhadap Seorang Notaris Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman.....	90
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>

## ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang “Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman”. Masalah yang dirumuskan *pertama*, apakah produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana dan *kedua*, bagaimana pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif* yang didukung dengan keterangan narasumber. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, sosiologis dan pendekatan kasus. Metode yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana apabila unsur-unsur pidana dalam pembuatan akta dapat dibuktikan. Unsur-unsur pidananya adalah ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal yang disengaja, penuh kesadaran direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris (sepakat) dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana, Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN dan tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang. Pada kasus yang penulis teliti, unsur-unsur pidana tersebut tidak terbukti. *Kedua*, pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut adalah bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang, kemudian benar telah terjadi jual beli, bahwa keseluruhan akta-akta yang dibuat oleh Terdakwa adalah benar dan otentik. Unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” tidak terbukti pada persidangan sehingga keputusan Hakim memutuskan bebas murni terhadap Terdakwa selaku Notaris adalah sudah tepat.

Kata Kunci : Akta, Notaris, Persidangan

## **ABSTRACT**

*This thesis examines "Deeds as the Final Product of Notaries to be the Object of Criminal Trials at the Sleman District Court". The first formulated problem is whether the final product of a Notary in the form of a deed can be questioned criminally and second, how is the Judge's consideration of a pure acquittal of a Notary who made a deed questioned in the criminal trial at the Sleman District Court.*

*This type of research is normative juridical, supported by information from sources. The approach taken in this research is a statutory, sociological and case approach. The method used is literature study in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative analysis.*

*The results of this study indicate that first, the final product of a Notary in the form of a deed can be criminally questioned if the criminal elements in making the deed can be proven. The elements of the crime are that there is legal action from the Notary against the deliberate, consciously planned formal aspects, that the deed made before the Notary (agreed) is used as the basis for committing a criminal act, the Notary in making a deed before or by a Notary which if measured based on UUJN is not in accordance with UUJN and the action of the Notary is not according to the competent agency. In the case that the author examined, the elements of the crime were not proven. Second, the Judge's consideration of the pure acquittal of a Notary who made the deed questioned in the criminal trial at the Sleman District Court was that the Public Prosecutor could not prove the existence of a debt agreement, then it was true that there had been a sale and purchase, that all of the deeds made by The defendant is true and authentic. The elements of the crime charged by the Public Prosecutor, namely "fraud committed collectively" were not proven at trial so that the Judge's decision to decide to be purely acquitted of the Defendant as a Notary was correct.*

*Keywords: Deed, Notary, Hearing*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris saat ini berperan mendukung dan mendorong berbagai kegiatan di bidang hukum hukum khususnya kenotariatan yang sangat berperan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Era modern yang semakin berkembang juga tidak luput dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran serta jasa Notaris ditengah masyarakat membuat profesi Notaris kini semakin penting, hal tersebut didukung dengan adanya keberadaan peraturan perundang-undangan dalam bidang kenotariatan yang diharapkan dapat memberikan peran dalam asosiasi profesi Notaris. Lembaga notariat dikenal sebagai suatu lembaga dalam masyarakat yang muncul karena adanya kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri yang menghendaki adanya alat bukti hukum bagi mereka yang membutuhkan.<sup>1</sup> Oleh karena hal tersebut, lembaga notariat ialah lembaga

---

<sup>1</sup>Abintoro Prakoso, Etika Profesi Hukum (LaksBang Justitia) 2015 hlm. 135

yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti terhadap mereka yakni berupa akta otentik maka disinilah profesi Notaris di perlukan.

Secara umum profesi Notaris dikenal sebagai sebuah profesi terbuka artinya bahwa setiap orang dapat bertahan atau pun berhenti dari profesi tersebut sewaktu-waktu yang dikehendaki.<sup>2</sup> Profesi Notaris disebut sebagai suatu jabatan kepercayaan yang harus memiliki rasa tanggung jawab, dimana Notaris dalam membuat sebuah akta otentik yang merupakan suatu alat bukti yang sempurna sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya akan ditulis BW). Seorang Notaris harus bertindak dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.<sup>3</sup>

Notaris memiliki tugas dan kewenangan dalam membuat sebuah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya profesi Notaris memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Notaris dalam mengemban tugas sebagai pejabat umum ditengah masyarakat, Notaris diberi tanggung jawab dalam menjalankan fungsi publik dari negara, terutama dalam bidang hukum perdata. Pekerjaan Notaris sebagai salah satu profesi yang karakteristiknya memiliki suatu kaidah moral dan disiplin organisasi yang disebut sebagai kode etik, maka Notaris dalam mengemban tugas

---

<sup>2</sup> Ibid hlm.137

<sup>3</sup> Freddy Haris, *Notaris Indonesia* (Lintas Cetak Djaja 2017), hlm. 39. Retna Gumanti, "Reconceptualizing Consumer Contracts In The Philosophical Perspective Of Pancasila," *Prophetic Law Review* 1, No. 1 (2019): 37-57.

profesi yang digenggamnya harus patuh dan tunduk pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris.<sup>4</sup>

Tercantum dalam Pasal 15 UUJN bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Hal tersebut apabila sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang maka Notaris berhak melakukannya. Penjelasan Pasal yang tercantum dalam UUJN tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa tugas jabatan Notaris ialah membuat sebuah akta autentik. Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata acara yang ditetapkan dalam UUJN disebut sebagai akta otentik.<sup>5</sup>

Sebagai seorang Notaris dalam mengemban tugas sebagai pejabat yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk membuat akta-akta autentik dalam bidang hukum perdata Notaris memiliki peran krusial untuk mengakomodasikan semua perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris sebagai seorang pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diberikan kewenangan dan tugas membuat akta otentik untuk

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafia, Bandung, 2008, hlm. 8

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.16

memberikan pelayanan terhadap kepentingan publik, dan Notaris sebagai pejabat publik diartikan memiliki kewenangan dengan pengecualian tersebut menunjukkan indikasi-indikasi bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu saja Notaris tidak akan lepas dari sebuah kesalahan.

Profesi Notaris merupakan profesi mulia karena memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ajaran agama Islam juga mengenal kenotariatan. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan profesi Notaris yaitu:

Surah An-Nissa' (4): 29

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan batil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*

Surah Shaad (38): 24

*“...dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, beramal shaleh...”<sup>6</sup>*

Sebagai salah satu pejabat publik profesional yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, ia bertanggung jawab atas bukti nyata dalam bentuk tertulis atas berbagai perbuatan hukum, seperti surat, kontrak, dan dokumen. Jabatan notaris sangat penting dan penting dalam membantu menegakkan kepastian hukum di masyarakat. Notaris mempunyai posisi strategis yang sangat penting di bidang hukum perdata, karena dalam profesinya terdapat persoalan yang paling mendasar dan mendasar dalam

---

<sup>6</sup> Habib Adjie & Muhammad Hafidh, Akta Notaris Perbankan Syariah, 2017 hal. 191

setiap perbuatan hukum khususnya di bidang hukum perdata. Menjadi masyarakat subjek dan tujuan dari setiap tindakan hukum akan menjadi beban yang berat bagi urusan administrasi hukum. Apabila dokumen terkait dengan proses hukum yang akan datang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan ahli di bidangnya, maka dokumen tersebut tidak akan tertata dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan oleh undang-undang, dan publik tidak akan mampu mengurus dokumen dengan baik, sehingga mendapat kepastian hukum. Notaris hadir dan memberikan layanan untuk membantu masyarakat<sup>7</sup>.

Notaris yang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat publik bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum perdata. Notaris telah mengabdikan diri kepada masyarakat bukanlah pekerjaan biasa dengan tujuan mencari nafkah semata. Pekerjaan notaris adalah himbauan untuk mengabdikan kepada umat manusia, hanya saja ia harus bekerja secara profesional dan memiliki sikap yang luhur dan terpuji untuk mempertahankan posisinya. Notaris harus berstatus netral atau tidak memihak, sehingga ketika menjalankan profesinya, notaris semata-mata berusaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi kliennya. Dalam mengambil tindakan hukum untuk klien, notaris juga harus dalam posisi netral dan tidak boleh

---

<sup>7</sup> Tan Tjing Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichthiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2000, hlm. 162



berdiri dengan klien karena tugas notaris adalah mencegah terjadinya masalah, sehingga posisi notaris harus netral.<sup>8</sup>

Jika seorang notaris tentunya bisa bersinggungan dengan hukum pidana dalam melakukan sesuatu, tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan atau eksploitasi oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dalam praktik notaris. Kemudian, notaris akan memberikan tanggapan di pengadilan atau bertindak sebagai saksi untuk meninjau kembali perbuatannya yang merupakan masalah sulit bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk selalu menjaga kerahasiaan dokumen, kewajiban di sisi lain, notaris wajib memberikan kesaksian. Oleh karena itu, notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan observasi awal kurang lebih sudah ada kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dan sudah berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut *inkracht* terkait kasus yang menyeret Notaris masuk ke dalam perkara pidana.

Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2020/PNSmn yang melibatkan seorang Notaris bersama-sama dengan saksi B. Terdakwa dituntut pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan secara

---

<sup>8</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 213

bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal  
Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Notaris selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti yang disebutkan dalam putusan Nomor:  
63/Pid.B/2020/PNSmn tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama  
Notaris tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa Notaris membayar Biaya Perkara sebesar  
Rp. 2.500.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa  
berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tedakwa Notaris sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan  
atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk  
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,  
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk  
menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang  
maupun menghapuskan piutang.
- b. Bahwa Terdakwa Notaris sebagai yang melakukan, yang menyuruh  
melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja  
memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal  
memakai akta itu dapat menimbulkan kerugian.
- c. Bahwa Terdakwa Notaris memalsukan surat pembukti resmi atau akta  
autentik.

Adapun akta-akta yang berkenaan dengan dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Perikatan Jual beli Nomor 9 tertanggal 19 Agustus 2011;
2. Akta Kuasa Nomor 10 tertanggal 19 Agustus 2011;
3. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 11 tertanggal 19 Agustus 2011;
4. Perikatan Jual beli Nomor 14 tertanggal 19 Agustus 2011;
5. Akta Kuasa Nomor 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 tertanggal 19 Agustus 2011;
6. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tertanggal 19 Agustus 2011;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Notaris tersebut bersama-sama dengan saksi B yaitu berawal dari adanya kesepakatan antara saksi B dan saksi A terhadap penyelesaian kredit macet di salah satu Bank di Kota Yogyakarta. Saksi B meminjamkan uang dengan jaminan 11 Sertifikat Hak Milik kepada Saksi A. Kemudian saksi B datang menghadap kepada Notaris dengan niat untuk membuat perjanjian hutang piutang tetapi seolah-olah telah terjadi jual beli dengan dibuatkan perikatan jual belinya dan ternyata Notaris tersebut menyanggupinya. Selanjutnya Notaris membuat surat tugas yang isinya menugaskan stafnya guna mengambil 11 sertifikat yang menjadi jaminan di salah satu Bank. Setelah itu saksi B mentransfer uang kepada Notaris untuk pengajuan pengurusan pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) karena terdapat obyek 2 (dua) bidang tanah sawah sedangkan pada saat itu belum terjadi penandatanganan perikatan jual beli

antara saksi B dengan saksi A. Terdakwa didakwa mempunyai niat jahat untuk membuat akta-akta yang klausulnya tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dengan cara mempersiapkan data-data administrasi dan perkataan bohong melakukan tipu muslihat membujuk saksi A untuk merubah kesepakatan hutang piutang menjadi perjanjian jual beli sehingga merugikan saksi A.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya menyatakan menolak seluruh dakwaan Penuntut Umum karena tidak dapat membuktikan dakwaannya dan memutuskan Notaris tersebut bebas murni, tidak terbukti bersalah, serta dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Alasannya Hakim memutuskan bebas murni yaitu karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar telah terjadi jual beli antara saksi B dan saksi A bukan hutang piutang, kemudian seluruh akta yang ditanda tangani dihadapan Terdakwa adalah benar dan autentik. Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang dimaksud dan tidak secara komprehensif mempertimbangkan keterkaitan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini hanya akan merujuk pada 2 (dua) persoalan utama yang akan dianalisis, yaitu:

1. Apakah produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis serta mengkaji jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, baik untuk kepentingan teoritis maupun praktik, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
3. Secara teoritis penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

Kenotariatan khususnya bagi Notaris dalam memahami tentang produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi keilmuan kepada pembaca yang ingin mengetahui tentang pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

## 2) Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, yakni dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ilmiah dalam penulisan tentang kenotariatan dan hasilnya dapat menambah pengetahuan penulis. Hasil penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu contoh konkrit bagi calon Notaris maupun yang sudah menjabat sebagai Notaris yakni sebagai salah satu bahan referensi dalam menjalankan jabatan agar selalu berhati-hati dan taat terhadap perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan, kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian dalam tesis ini sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang diangkat dalam tesis ini belum pernah dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan terkait dengan Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam

Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Ootong Satyagraha, 2016. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, berjudul "*Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan*". Pada penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu mengkaji kekuatan pembuktian akta Notaris, namun terdapat banyak perbedaan yaitu terdapat pada objek dan subjek penelitian.
- 2) Satugus Susanto, 2016. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, berjudul "*Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Nominee Di Pengadilan Negeri Denpasar*". Pada penelitian fokus pendekatannya berbeda, selain itu juga berbeda dari sergi teori. Penelitian tersebut fokus pada kekuatan akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum sementara penelitian ini fokus pada Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman.
- 3) Ehwan Zamrudi, 2011. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berjudul: "*Otentisitas Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Terhadap Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Kebatalan Akta Otentik*". Pada penelitian tersebut berfokus pada kekuatan pembuktian dan kebatalan akta otentik, sedangkan penelitian ini fokus

pada produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana dan pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

- 4) E.A Muftiha, 2010. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, berjudul: *“Otentisitas Akta Serta Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Kelalaian Dalam Menjalankan Jabatan”*. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada subyek dan obyek penelitian, kemudian teori yang digunakan berbeda serta fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.

#### **F. Kerangka Teori**

Perkembangan hukum tidak terlepas dari teori hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dua atau lebih variabel yang telah diverifikasi disebut teori. Teori menjelaskan mengapa gejala atau proses tertentu terjadi. Teori adalah tujuan akhir ilmu pengetahuan. Batasan dan esensi teori adalah sekumpulan konstruksi atau konsep, batasan dan proposisi, yang dapat menyajikan pandangan sistematis dari fenomena atau peristiwa dengan menentukan hubungan antar variabel. Dengan demikian, menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.. Kemudian untuk menjawab permasalahan maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:



## 1) Akta Otentik

Sebutan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.

Ketentuan tentang akta otentik terdapat dalam Pasal 165 HIR serta Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian serta kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan ditempat dimana akta dibuatnya.

## 2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat masyarakat dan pengakuan hak asasi manusia yang dinikmati oleh badan hukum berdasarkan ketentuan hukum. Artinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu masyarakat agar mengarah pada realisasi hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang merupakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, sebagai bagian dari masyarakat dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain dengan memberikan kompensasi dan kompensasi, layanan medis dan bantuan hukum lainnya.<sup>9</sup>

## 3) Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah memikul semua tanggung jawab, jika terjadi hal yang diluar dugaan maka dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang. Menurut undang-undang, tanggung jawab merupakan akibat dari konsekuensi perilaku bebas individu yang berkaitan dengan moralitas tertentu.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban memiliki dua istilah dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm 133

<sup>10</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.12

yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni sebuah tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>11</sup>

Hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yakni kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan adanya pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>12</sup>

## 2) Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa teori kewenangan pada hakekatnya berasal dari 2 (dua) sumber yaitu *atribusi* dan *delegasi*. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa atribusi adalah cara moral untuk memperoleh kewenangan pemerintahan

---

<sup>11</sup>Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.48.

yang dapat membentuk wewenang adalah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi positif, ditemukan berbagai ketentuan tentang atribusi. Sedangkan delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.<sup>13</sup> *Bevoegheid* (kemampuan) dalam istilah Hukum Belanda sama halnya dengan kewenangan, menyangkut hukum perdata, ada perbedaan mendasar antara *bevoegheid* dan kewenangan dalam hal sifat hukumnya. *Bevoegheid* berlaku untuk konsep hukum publik dan hukum privat, sedangkan istilah kewenangan hanya berlaku untuk konsep hukum publik, yang berarti kemampuan untuk berhubungan dengan perbuatan hukum yang diatur oleh hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Hukum wewenang berarti hak dan kewajiban. Kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana pendapat Bagir Manan dalam buku Ridwan HR tentang Hukum Administrasi Negara, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Delegasi tersebut *definitive* dalam hal ini pemberi delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, (I), *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yuridika, Surabaya, 2002) hlm.128-129

<sup>14</sup> S.F, Marbun, *Peradilan Adiministrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1997) hlm.152

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm. 99, 101,104

- b. Delegasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni delegasi dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan;
- d. Kewajiban memberikan keterangan, artinya delegasi berhak meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu metode kerja atau prosedur kerja yang dapat memahami objek sebagai tujuan ilmiah yang terkait. Metode ini adalah pedoman bagaimana para ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang sedang dihadapi.<sup>16</sup>

Penelitian adalah kegiatan mencari, mencatat, menyusun dan menganalisis hingga menyusun laporan. Karena penelitian merupakan metode ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian terapan harus selalu menyesuaikan dengan ilmu dasar, tidak selalu berarti bahwa berdasarkan berbagai faktor, metode yang digunakan oleh berbagai ilmu akan sama sekali berbeda. Metode penelitian hukum tersebut juga mempunyai ciri-ciri tertentu, dan ciri-ciri tersebut juga identik karena ilmu hukum dapat dibedakan dengan ilmu hukum lainnya.

#### 1) Jenis Penelitian

Penulisan tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* yang didukung dengan keterangan narasumber. Penelitian

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed.1 cet 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6

normatif mengacu pada penelitian hukum atau penelitian perpustakaan. Disebut penelitian doktriner karena hanya menitikberatkan pada peraturan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data tambahan di perpustakaan dan bersifat sekunder.<sup>17</sup>

## 2) Objek dan Subyek Penelitian

### a. Obyek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji putusan pengadilan Negeri Sleman. Dalam hal ini yang yang menjadi fokus penelitian adalah tentang produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana dan pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersolkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

### b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah 1 (satu) orang Notaris di Kabupaten Sleman dan 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

## 3) Bahan Hukum Penelitian dan Data Penelitian

Data penelitian dalam penyusunan tesis ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yakni merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari narasumber, yang diperoleh

---

<sup>17</sup> M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89.

berdasarkan hasil wawancara.<sup>18</sup> Untuk data sekunder diperoleh dari bahan pustaka.

a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432);

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa;
4. Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>18</sup> M. Syamsudin. hlm, 99.

Misalnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan internet digunakan sebagai bahan pelengkap penulisan tesis ini.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan penulisan tesis ini dengan menggunakan sumber penelitian, antara lain:

##### a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepastakaan merupakan kegiatan yang mengumpulkan serta memeriksa ataupun melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau kepastakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis pada penulisan tesis ini.<sup>19</sup> Tahapan pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain yaitu dengan cara membaca, menelaah buku, mempelajari, mencatat dan juga mengutip buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan data utama untuk menanyakan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara juga akan ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan

---

<sup>19</sup>*Ibid.* M. Syamsudin.hlm, 101.



mempengaruhi arus informasi.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang menjadi narasumber yang akan dijadikan oleh penulis untuk mendapatkan data primer adalah 1 (satu) orang Notaris di Kabupaten Sleman yang telah menjalankan jabatannya minimal 5 (lima) tahun dan 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

#### 5) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara *juridis normatif*, yang disebut pula dengan penelitian studi dokumen atau kepustakaan.

##### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) merupakan pendekatan atau pengkajian yang dilakukan untuk meneliti suatu aturan perundang-undangan serta berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian ini.

##### b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yakni dengan cara mengidentifikasi hukum yang memiliki fungsi pada sistem kehidupan yang nyata.<sup>21</sup>

Pendekatan sosiologis ini terkait pula dengan pemahaman mengenai aspek hukum yang benar-benar terjadi dalam keseharian masyarakat yang berhubungan dengan perilaku masyarakat. Pendekatan sosiologis ini juga adalah memiliki fungsi yaitu sebagai pengawasan atas perilaku yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat pada prakteknya dilapangan.

---

<sup>20</sup>*Ibid.* M. Syamsudin. hlm, 108.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menggunakan cara menelaah terhadap kasus yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini yang juga telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sah. Fokus dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>22</sup> Hal ini ditujukan guna memberi jawaban dan menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan atas penelitian tentang Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman.

6) Analisis Data

Penelitian ini dilakukan setelah mengumpulkan data yang dikumpulkan oleh penulis di lapangan melalui metode *yuridis normatif*. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis datanya adalah *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menyajikan data dan informasi, kemudian menggunakan beberapa kesimpulan sebagai penunjang dari hasil penelitian.

Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian non hipotetis, sehingga tidak perlu merumuskan hipotesis dalam tahap penelitian, sedangkan *kualitatif* adalah data yang dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat

---

<sup>22</sup>*Ibid.* M. Syamsudin.hlm, 58

yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>23</sup> Bogdan dan Tailor berpendapat bahwa yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah suatu metode menganalisis data dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata, yang digunakan untuk menjelaskan dan menjelaskan perilaku data lisan atau tertulis dari orang-orang tertentu dan orang-orang yang diamati.<sup>24</sup>

Menurut definisi Sunarto, *Deskripsi kualitatif* adalah studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi atau hubungan yang ada, pandangan yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, konsekuensi yang sedang berlangsung atau tren pembangunan.<sup>25</sup>

## H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk lebih memahami dalam penulisan tesis ini, maka kerangka tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I:** Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Kerangka Penelitian.

**Bab II:** Merupakan bab yang menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Produk Akhirnya yang terdiri dari Tinjauan Umum Terhadap Notaris, Tugas Pokok, Fungsi, Peran Notaris, Tinjauan Umum Terhadap

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm, 236.

<sup>24</sup>Lexi J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya) hlm. 4

<sup>25</sup>Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional) hlm. 47

Produk Notaris, Kekuatan Pembuktian Akta Autentik, Sanksi Hukum Terhadap Jabatan Notaris.

**Bab III:** Merupakan bab yang berisi analisis tentang Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman yang dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah yaitu *pertama*, Apakah produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan secara pidana. *Kedua*, Bagaimana pertimbangan Hakim atas putusan bebas murni terhadap seorang Notaris yang membuat akta dipersoalkan dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut. Penjabaran analisis dari rumusan masalah tersebut didapatkan dari bahan penelitian yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, perundang-undangan, literatur buku dan data pendukung melalui wawancara.

**Bab IV:** Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.